

KEJATI TUNGGU HASIL AUDIT KERUGIAN NEGARA TERKAIT JALAN TOL BENGKULU



Sumber gambar: ANTARA/Anggi Mayasari

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi pembangunan jalan tol Bengkulu - Taba Penanjung 2019 hingga 2020.

"Audit belum selesai, masih menunggu, masih terus berproses. Sekali lagi disampaikan masih terus berproses, belum bisa disampaikan," kata Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bengkulu Danang Prasetyo di Bengkulu, Senin.

Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka dari kasus tersebut karena sejumlah penyebab salah satunya yaitu jumlah kerugian negara yang belum selesai dihitung.

Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKP terkait audit kerugian negara, khususnya nominal dan rincian kerugian negara, sebab terdapat ada perbedaan pendapat terkait audit kerugian negara antara penyidik dan BPKP.

Sementara itu, Kejati Bengkulu menerapkan metode *scientific evidence* atau pembuktian ilmiah dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu

- Taba Penanjung terkait dengan perluasan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut penyidik pidsus Kejati Bengkulu menggunakan metode pembuktian ilmiah.

Danang menerangkan, dengan penerapan metode pembuktian ilmiah dapat menemukan bukti bukti yang selama ini sulit untuk dibuktikan secara umum yang membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktian nya.

Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat preskriptif.

Sebab, penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu - Taba Penanjung pada 2019 - 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp200 miliar.

Diketahui sebelumnya, pada kasus pembebasan lahan tersebut diduga adanya kelebihan bayar (*Markup*) dengan modus penambahan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan biaya notaris yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan.

Untuk lokasi dugaan indikasi kasus korupsi pada ganti rugi tanam tumbuh tersebut berada di beberapa titik sepanjang lahan di area pembangunan Tol tahap pertama yaitu Bengkulu - Taba Penanjung.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/365827/kejati-tunggu-hasil-audit-kerugian-negara-terkait-jalan-tol-bengkulu>, Kejati tunggu hasil audit kerugian negara terkait jalan tol Bengkulu, 9/9/2024
2. <https://rri.co.id/index.php/bengkulu/anti-korupsi/713061/penetapan-tersangka-korupsi-tol-tunggu-perhitungan-kerugian-negara>, Penetapan Tersangka Korupsi Tol Tunggu Perhitungan Kerugian Negara, 25/5/2024
3. <https://harianbengkuluexpress.bacakor.an.co/read/18001/kasus-tol-tunggu-audit-kerugian-negara-ini-keterangan-kasi-penyidikan-pidsus-kejati-bengkulu>, Kasus Tol Tunggu Audit Kerugian Negara, Ini Keterangan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu, 8/9/2024
4. <https://www.mannanesia.com/kejati-bengkulu-masih-tunggu-hasil-audit-untuk-kasus-dugaan-korupsi-pembebasan-lahan-tol-bengkulu-taba-penanjung/>, Kejati Bengkulu Masih Tunggu Hasil Audit untuk Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung, 11/9/2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 13

Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah

termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.